

## Pengaruh Penerapan E-Bupot, E-Filing, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kadek Nanda Patricia<sup>1</sup>, Ni Putu Budiadnyani<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [nandapatricia03@gmail.com](mailto:nandapatricia03@gmail.com)<sup>1</sup>, [putubudiadnyani@undiknas.ac.id](mailto:putubudiadnyani@undiknas.ac.id)<sup>2</sup>

*Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025*

*Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 14 Januari 2026*

### ABSTRACT

The digitalization of tax systems through E-Bupot and E-Filing aims to improve efficiency and taxpayer compliance. However, compliance levels within the public sector remain inconsistent. This study aims to analyze the influence of E-Bupot implementation, E-Filing usage, and understanding of tax regulations on taxpayer compliance at Polda Bali's work units. A quantitative, explanatory research approach was applied, using primary data collected through questionnaires distributed to 40 finance personnel. The data were analyzed using SEM-PLS. The results indicate that both E-Bupot implementation and tax regulation understanding have a positive and significant effect on taxpayer compliance. In contrast, E-Filing does not have a significant effect. These findings support Compliance Theory, which states that efficient systems and regulatory understanding foster voluntary compliance. The study provides practical implications for government institutions to strengthen tax literacy and optimize digital systems. Future research is recommended to expand the scope and explore additional factors such as digital literacy.

**Keywords:** E-Bupot, E-Filing, Tax Regulation, Compliance, Polda Bali

### ABSTRAK

Digitalisasi perpajakan melalui E-Bupot dan E-Filing bertujuan meningkatkan efisiensi serta kepatuhan wajib pajak, namun tingkat kepatuhan di sektor publik masih bervariasi. Penelitian ini menganalisis pengaruh penerapan E-Bupot, E-Filing, dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada satuan kerja Polda Bali. Menggunakan metode kuantitatif eksplanatori dengan data dari 40 personel keuangan dan analisis SEM-PLS, hasil menunjukkan bahwa E-Bupot serta pemahaman peraturan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan E-Filing tidak signifikan. Temuan ini mendukung Teori Kepatuhan, bahwa sistem efisien dan pemahaman aturan yang baik meningkatkan kepatuhan sukarela. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi perpajakan dan optimalisasi sistem digital, serta studi lanjutan dengan cakupan lebih luas dan variabel seperti literasi digital.

**Kata Kunci:** E-Bupot, E-Filing, Pemahaman Pajak, Kepatuhan, Polda Bali

## PENDAHULUAN

Digitalisasi perpajakan merupakan tren global yang bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan wajib pajak. Organisasi OECD menekankan bahwa transformasi sistem perpajakan berbasis teknologi mampu menekan praktik penghindaran pajak dan meningkatkan penerimaan negara secara signifikan (OECD, 2021). Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengembangkan berbagai aplikasi digital seperti e-Filing, e-Bupot, dan e-SPT untuk mendukung proses administrasi perpajakan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun pajak 2024, dari 12,34 juta wajib pajak yang melaporkan SPT sekitar 10,56 juta wajib pajak sudah memanfaatkan layanan e-Filing untuk pelaporan SPT, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (Kemenkeu, 2025).

Meskipun digitalisasi perpajakan melalui e-Bupot dan e-Filing telah diterapkan luas, tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia masih rendah dengan rasio pajak terhadap PDB hanya 12% pada 2023, jauh di bawah rata-rata OECD sebesar 33,9% (OECD, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital belum sepenuhnya menjamin kepatuhan pajak (Daeng, 2021). Berdasarkan *Compliance Theory*, kepatuhan timbul dari pemahaman manfaat dan kepercayaan terhadap otoritas (Tyler, 2021), sedangkan *Tax Compliance Theory* menekankan pentingnya norma sosial dan penegakan hukum (Kirchler, 2020). E-Filing mempermudah pelaporan pajak secara efisien (Faturahman, 2024), e-Bupot meningkatkan akurasi bukti potong (Ariani & Andajani, 2023), dan pemahaman regulasi memperkuat kesadaran moral untuk patuh (Herviana, 2022).

Meskipun kedua sistem ini telah memberikan kemudahan, implementasinya masih menghadapi kendala. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa keterbatasan literasi digital serta rendahnya pemahaman peraturan perpajakan membuat sebagian wajib pajak belum optimal memanfaatkan sistem ini (Praskoco & Widiatmoko, 2025; Triansyah & Putra, 2025). Contohnya, di beberapa instansi pemerintahan, termasuk lingkungan kepolisian, tingkat kesalahan input data pajak masih cukup tinggi sehingga berpotensi mengurangi kepatuhan formal maupun material. Permasalahan utama ini semakin kompleks karena keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aturan perpajakan secara detail.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh sistem digital perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Werimon (2022) menemukan bahwa penerapan e-Filing dan e-Bupot secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Sedangkan Karina & Simanjuntak (2022) menegaskan bahwa kualitas sistem e-Bupot tidak otomatis meningkatkan kepatuhan jika wajib pajak tidak memahami secara memadai aturan pemotongan dan pelaporan pajak yang berlaku. Hal ini diperkuat oleh penelitian lain yang menyoroti bahwa efektivitas penggunaan e-Bupot sangat bergantung pada persepsi kemudahan, manfaat, serta sikap pengguna dalam mengoperasikan sistem digital perpajakan (Izzah & Istiqomah, 2023).

Selain itu, Soraya & Zahroh (2024) meneliti implementasi e-Bupot Unifikasi di Kabupaten Sumenep dan menemukan masih ada hambatan pada aspek sosialisasi dan edukasi. Sementara Nalindri (2025) menyoroti pentingnya pengalaman dan literasi digital dalam pemanfaatan aplikasi perpajakan. Dengan demikian, terlihat

adanya hasil penelitian yang belum konsisten dan membuka ruang untuk kajian lebih lanjut pada konteks spesifik seperti satuan kerja di Polda Bali.

Meskipun banyak penelitian telah membahas pengaruh e-Filing dan e-Bupot, sebagian besar penelitian masih berfokus pada konteks umum (wajib pajak badan atau orang pribadi di KPP Pratama) tanpa menyoroti lingkungan instansi pemerintahan seperti kepolisian. Selain itu, penelitian terdahulu sering kali hanya menilai aspek teknis sistem, sementara faktor pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel mediasi atau moderasi belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Kesenjangan ini menjadi urgensi penelitian untuk mengisi kekosongan literatur (Estiningsih et al., 2025).

Lebih lanjut, belum ada penelitian komprehensif yang secara simultan menguji e-Bupot, e-Filing, dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan Polda Bali. Polda Bali dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kompleksitas organisasi dan tanggung jawab administratif yang luas, termasuk dalam pengelolaan PPh Pasal 21 melalui sistem E-Bupot Unifikasi. Kondisi tersebut menjadikan Polda Bali sebagai konteks yang ideal untuk meneliti efektivitas sistem perpajakan digital di sektor publik. Penerapan sistem digital seperti E-Bupot dan e-Filing di instansi pemerintah terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi pelaporan pajak (Anita, 2024). Berbeda dengan instansi swasta maupun KPP Pratama, struktur birokrasi Polda Bali melibatkan berbagai satuan kerja dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi serta pengawasan langsung oleh Itwasda dan Bidkeu, sehingga memberikan peluang analisis yang lebih komprehensif terhadap implementasi sistem e-Filing dan E-Bupot (Lean et al., 2025).

Penelitian di Polda Bali ini bertujuan menganalisis pengaruh penerapan e-Bupot, e-Filing, dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di instansi pemerintah. Secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan *Compliance Theory* dalam konteks sektor publik dengan menyoroti peran pemahaman regulasi dan kemudahan sistem digital terhadap perilaku kepatuhan (Herviana, 2022). Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberi masukan bagi DJP dan instansi pemerintah dalam meningkatkan literasi digital serta efektivitas sistem e-Bupot dan e-Filing untuk mendorong kepatuhan pajak (Faturahman, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya menjawab kesenjangan akademik, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mendukung program pemerintah menuju tata kelola perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis digital (Hamidullah et al., 2025).

## METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Bali, berlokasi di Jalan WR Supratman No. 7, Denpasar Timur, yang dipilih karena berperan sebagai wajib pajak instansi dan telah menerapkan sistem digital E-Bupot Unifikasi serta E-Filing. Lokasi ini relevan untuk menilai efektivitas penerapan sistem perpajakan digital dan tingkat kepatuhan pegawai di sektor publik, dengan dukungan personel keuangan yang kompeten dalam administrasi perpajakan. Populasi penelitian berjumlah 206 personel keuangan dari berbagai satuan kerja, dengan 40 responden sampel yang

---

dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria pengalaman kerja minimal dua tahun serta keterlibatan langsung sebagai operator e-Bupot/e-Filing (Sahir, 2022). Penelitian ini menggunakan data primer kuantitatif yang dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert lima poin (Sugiyono, 2023). Analisis data dilakukan menggunakan *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan bantuan *software SmartPLS*, melalui tahapan evaluasi model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model) untuk menguji validitas, reliabilitas, serta hubungan antar variabel laten (Undiknas, 2025).

Pendekatan ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan kompleks antar variabel dan memberikan hasil prediktif yang kuat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di lingkungan Polda Bali.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data Secara Umum

Sebanyak 40 responden berpartisipasi dalam penelitian ini dan seluruhnya memenuhi kriteria validitas untuk dianalisis dalam konteks evaluasi sistem pelaporan pajak elektronik E-Bupot dan E-Filing. Berdasarkan pangkat, mayoritas responden berasal dari golongan Bintara (42,5%), diikuti oleh PAMA (35%) dan ASN (22,5%), menunjukkan dominasi personel pelaksana teknis dalam implementasi sistem digital. Berdasarkan jabatan, 26 responden (65%) berperan sebagai Operator E-Bupot, sementara 14 responden (35%) merupakan Operator E-Filing, yang menandakan penggunaan E-Bupot lebih luas di lingkungan kerja Polda Bali. Dari segi pengalaman kerja, 67,5% responden telah bekerja antara 5–7 tahun, sedangkan sisanya 32,5% memiliki masa kerja 2–4 tahun, menggambarkan tingkat pengalaman yang cukup matang dalam pengelolaan administrasi keuangan. Selain itu, sebagian besar responden pernah mengikuti Dikbangspes Keuangan Polri, sehingga memiliki kompetensi teknis yang memadai terkait pelaporan pajak elektronik. Dengan demikian, karakteristik responden mencerminkan latar belakang yang beragam namun relevan, memberikan dasar yang kuat bagi analisis efektivitas penerapan sistem perpajakan digital di lingkungan Polda Bali.

### Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Outer model atau model pengukuran digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel laten dan indikator penyusunnya guna memastikan validitas dan reliabilitas konstruk penelitian.



Gambar 1: Outer Model

Evaluasi *outer model* dilakukan untuk menguji kualitas instrumen penelitian melalui validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki loading factor di atas 0,70, menandakan bahwa masing-masing indikator mampu merefleksikan konstruknya dengan kuat dan konsisten. Nilai *Composite Reliability* dan Cronbach's Alpha juga melebihi batas minimum 0,70, sehingga model dinyatakan reliabel dan valid. Selain itu, nilai  $R^2$  sebesar 0,633 menunjukkan bahwa 63,3% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh penerapan E-Bupot, E-Filing, dan pemahaman peraturan perpajakan, sedangkan 36,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model, sehingga model layak untuk dilanjutkan pada tahap analisis inner model.

#### 1) Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Validitas Dalam analisis *Partial Least Squares* (PLS), validitas konvergen dinilai melalui nilai *outer loading*, yaitu korelasi antara indikator dan konstruk laten yang diukurnya. Nilai ini menunjukkan sejauh mana indikator mampu merepresentasikan variabel laten secara akurat. Suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70, yang berarti indikator tersebut memberikan kontribusi kuat terhadap pembentukan konstruk yang diwakilinya. Semakin tinggi nilai loading, semakin besar pengaruh indikator dalam menjelaskan konsep laten yang diukur dan semakin relevan indikator tersebut dalam model penelitian. Tabel berikut menyajikan hasil uji validitas konvergen berdasarkan nilai *outer loading* masing-masing indikator.

Tabel 1: Uji Validitas Konvergen

Variabel	Indikator	Loading Factor	Rule of Thumb	Kesimpulan
PENERAPAN E-BUPOT	X1.1	0.736	> 0.700	Valid
	X1.2	0.752	> 0.700	Valid
	X1.3	0.701	> 0.700	Valid
	X1.4	0.877	> 0.700	Valid



Variabel	Indikator	Loading Factor	Rule of Thumb	Kesimpulan
E-FILING	X1.5	0.706	> 0.700	Valid
	X2.1	0.871	> 0.700	Valid
	X2.2	0.727	> 0.700	Valid
	X2.3	0.759	> 0.700	Valid
	X2.4	0.900	> 0.700	Valid
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN	X3.1	0.746	> 0.700	Valid
	X3.2	0.832	> 0.700	Valid
	X3.3	0.792	> 0.700	Valid
	X3.4	0.764	> 0.700	Valid
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	Y1	0.894	> 0.700	Valid
	Y2	0.871	> 0.700	Valid
	Y3	0.913	> 0.700	Valid
	Y4	0.862	> 0.700	Valid

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh nilai outer loading memiliki nilai lebih besar dari 0,7, yang menunjukkan bahwa semua indikator telah memenuhi kriteria validitas konvergen. Dengan demikian, setiap indikator dinyatakan valid dalam mengukur konstruksinya masing-masing dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya dalam model PLS.

Selain menggunakan outer loading, validitas konvergen juga dapat dinilai melalui nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai AVE menunjukkan seberapa besar varians indikator yang dapat dijelaskan oleh konstruk laten yang diukurnya. Menurut Fornell dan Larcker (1981), kriteria yang digunakan adalah apabila nilai AVE > 0,50, maka konstruk dikatakan memiliki validitas konvergen yang baik, karena lebih dari 50% varians indikator mampu dijelaskan oleh konstruk tersebut. Tabel berikut menampilkan hasil perhitungan nilai AVE untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini:

**Tabel 2: Hasil Nilai AVE**

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Rule of Thumb	Kesimpulan
PENERAPAN E-BUPOT	0.573	> 0.500	Signifikan
E-FILING	0.668	> 0.500	Signifikan
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN	0.615	> 0.500	Signifikan
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	0.784	> 0.500	Signifikan

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai AVE lebih besar dari 0,50, yang berarti setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikator-indikatornya. Dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas konvergen, sehingga dapat dinyatakan bahwa model pengukuran yang digunakan valid.

2) Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Validitas diskriminan digunakan untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam model memiliki perbedaan yang jelas satu sama lain. Pengujian dilakukan melalui analisis *cross loading*, di mana suatu indikator dinyatakan valid apabila nilai loadingnya terhadap konstruk yang diukur lebih tinggi dibandingkan dengan nilai loading terhadap konstruk lain. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut mengukur konstraknya secara spesifik dan tidak terjadi tumpang tindih antarvariabel laten.

Tabel 3 : Uji Validitas Diskriminan

	PENERAPAN E-BUPOT	E- FILING	PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN	KEPATUHAN WAJIB PAJAK
X1.1	0.736	-0.252	0.315	0.323
X1.2	0.752	-0.344	0.273	0.298
X1.3	0.701	-0.299	0.080	0.130
X1.4	0.877	-0.393	0.356	0.420
X1.5	0.706	-0.029	0.229	0.455
X2.1	-0.304	0.871	-0.388	-0.271
X2.2	-0.125	0.727	-0.375	-0.128
X2.3	-0.168	0.759	-0.243	-0.078
X2.4	-0.331	0.900	-0.465	-0.346
X3.1	0.144	-0.266	0.746	0.579
X3.2	0.391	-0.328	0.832	0.639
X3.3	0.380	-0.450	0.792	0.610
X3.4	0.192	-0.457	0.764	0.543
Y1	0.385	-0.421	0.787	0.894
Y2	0.514	-0.132	0.534	0.871
Y3	0.520	-0.302	0.655	0.913
Y4	0.281	-0.205	0.684	0.862

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukurnya sendiri dibandingkan dengan konstruk lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator sudah mampu merepresentasikan konstraknya masing-masing secara baik, serta membuktikan bahwa model telah memenuhi kriteria validitas diskriminan.

## 3) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa indikator-indikator dalam penelitian memiliki konsistensi dan stabilitas dalam mengukur konstruk yang sama. Instrumen dikatakan reliabel apabila menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya. Dalam analisis PLS, reliabilitas konstruk dinilai melalui Cronbach's Alpha dan Composite Reliability ( $\rho_A$ ), di mana nilai keduanya harus lebih besar dari 0,600 agar dianggap memenuhi syarat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai di atas batas tersebut, sehingga


dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi kriteria reliabilitas dan layak digunakan dalam analisis model struktural.

**Tabel 4: Uji Cronbach's Alpha**

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Rule of Thumb	Kesimpulan
PENERAPAN E-BUPOT	0.820	0.836	>0.600	Reliabel
E-FILING	0.858	0.983	>0.600	Reliabel
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN	0.790	0.794	>0.600	Reliabel
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	0.908	0.913	>0.600	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability (rho\_A) lebih besar dari 0,600. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam model penelitian memiliki konsistensi internal yang baik. Dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, artinya setiap indikator mampu mengukur konstraknya secara konsisten.

### Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)



**Gambar 2: Inner Model**



1) R-Square ( $R^2$ )

Nilai R-Square ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model struktural (inner model). Semakin tinggi nilai  $R^2$ , semakin besar proporsi variansi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya, sehingga menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki tingkat penjelasan yang baik. Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan nilai R-Square untuk variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak:

**Tabel 5: Uji R-Square**

Variabel	R-square	R-square adjusted
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	0.633	0.603

Berdasarkan hasil pada Tabel 5 di atas, diperoleh nilai R-Square sebesar 0,633 dan R-Square Adjusted sebesar 0,603 untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 63,3% variasi pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen, yaitu Penerapan E-Bupot, E-Filing, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan. Sementara sisanya sebesar 36,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

## 2) Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dalam penelitian ini, Uji T dilakukan untuk menguji signifikansi hubungan antarvariabel dalam model struktural dengan melihat nilai t-statistic dan p-value yang dihasilkan melalui prosedur bootstrapping pada metode *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Kriteria pengujian yang digunakan adalah nilai t-statistic > 1,96 dan p-value < 0,05 pada tingkat signifikansi 5 persen. Apabila kriteria tersebut terpenuhi, maka hipotesis penelitian dinyatakan diterima, sedangkan jika tidak terpenuhi maka hipotesis dinyatakan ditolak.

**Tabel 6: Uji T (Hipotesis / Signifikansi)**

Variabel	Original sample (O)	T statistics ( O/STDEV )	P Values
PENERAPAN E-BUPOT -> KEPATUHAN WAJIB PAJAK	0.256	2.437	0.015
E-FILING -> KEPATUHAN WAJIB PAJAK	0.118	1.062	0.288
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN -> KEPATUHAN WAJIB PAJAK	0.722	7.709	0.000

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai *Original Sample* (O) dan *T-Statistics* untuk masing-masing variabel yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai T-statistics sebesar  $2.437 > 1.96$  dengan p-value  $0.015 < 0.05$ , menunjukkan bahwa Penerapan E-Bupot berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti semakin baik penerapan sistem E-Bupot, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat.
2. Nilai T-statistics sebesar  $1.062 < 1.96$  dengan p-value  $0.288 > 0.05$ , menunjukkan bahwa E-Filing tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, penggunaan E-Filing belum menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Nilai T-statistics sebesar  $7.709 > 1.96$  dengan p-value  $0.000 < 0.05$ , menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat.

### ***Pengaruh Penerapan E-Bupot terhadap Kepatuhan Wajib Pajak***

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Penerapan E-Bupot memiliki nilai t-statistics sebesar 2.437 ( $>1.96$ ) dan p-value sebesar 0.015 ( $<0.05$ ), yang berarti Penerapan E-Bupot berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin optimal penerapan sistem E-Bupot, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem E-Bupot oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membawa perubahan signifikan terhadap proses administrasi pajak di Indonesia. Dengan sistem yang terintegrasi secara elektronik, wajib pajak dapat melaporkan dan mengirim bukti potong secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Kemudahan ini tidak hanya mengurangi risiko kesalahan administrasi, tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab serta kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Temuan ini sejalan dengan Teori Kepatuhan (Compliance Theory) yang menyatakan bahwa perilaku patuh akan meningkat ketika individu merasakan sistem perpajakan berjalan secara adil, efisien, dan transparan. Dalam konteks ini, E-Bupot menjadi sarana yang memperkuat voluntary compliance (kepatuhan sukarela) melalui kemudahan dan keandalan sistem digital. Hal ini didukung oleh Halim (2025) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Penerapan E-Filling, E-Billing, dan E-Bupot Unifikasi terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi”, yang menunjukkan bahwa penerapan E-Bupot berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena sistem digital mempermudah proses pelaporan dan menumbuhkan rasa percaya terhadap administrasi perpajakan. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Rahayu dan Prasetyo (2023) dalam Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia, yang menjelaskan bahwa kemudahan teknologi perpajakan berperan besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui efisiensi waktu dan transparansi pelaporan. Selain itu, penelitian Pratama dan Sugiarti (2023) menemukan bahwa penerapan sistem digital perpajakan, termasuk E-Bupot, mampu memperkuat kepatuhan wajib pajak karena meningkatkan kepercayaan terhadap integritas administrasi perpajakan.

### ***Pengaruh E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak***

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode Partial Least Squares (PLS), variabel E-Filing menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.118 dengan t-statistics sebesar 1.062 ( $< 1.96$ ) dan p-value sebesar 0.288 ( $> 0.05$ ). Hasil ini mengindikasikan bahwa E-Filing berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, peningkatan penggunaan sistem E-Filing memang cenderung meningkatkan kepatuhan, namun pengaruhnya belum cukup kuat secara statistik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemudahan pelaporan pajak secara elektronik belum sepenuhnya mampu mendorong perilaku wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Meskipun E-Filing telah memberikan berbagai kemudahan seperti efisiensi waktu, kemudahan akses, dan pengurangan risiko kesalahan pelaporan, banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kepatuhan pajak itu sendiri. Dengan demikian, faktor pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pajak tetap menjadi aspek kunci dalam membentuk perilaku patuh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan sejalan dengan *Compliance Theory*, yang menekankan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kesadaran individu dalam menaati peraturan dan menjalankan kewajiban sesuai norma hukum (Tyler, 2021). Dalam konteks ini, sistem E-Filing berperan penting dalam mempermudah kepatuhan formal melalui efisiensi pelaporan pajak. Namun, kemudahan teknologi belum cukup untuk membentuk kepatuhan sukarela tanpa adanya pemahaman dan kesadaran internal wajib pajak. Kepatuhan sukarela hanya dapat terwujud apabila individu memahami bahwa kepatuhan pajak merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial terhadap negara. Temuan ini konsisten dengan penelitian Devitasari (2025) yang menemukan bahwa E-Filing berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi berperan sebagai alat administratif, bukan faktor utama pembentuk perilaku patuh. Dengan demikian, peningkatan kesadaran dan literasi perpajakan menjadi faktor kunci agar E-Filing dapat berfungsi efektif dalam mendorong kepatuhan berkelanjutan.

### ***Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak***

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode Partial Least Squares (PLS), variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan menunjukkan nilai t-statistics sebesar 7.079 ( $> 1.96$ ) dan p-value sebesar 0.000 ( $< 0.05$ ). Hasil ini membuktikan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Pemahaman yang baik membuat wajib pajak mengetahui hak dan kewajiban mereka secara jelas, termasuk tata cara pengisian SPT, perhitungan pajak, hingga batas waktu pelaporan. Kondisi ini mencerminkan bahwa perilaku patuh bukan hanya ditentukan oleh keberadaan sistem digital seperti E-Filing atau E-Bupot, tetapi juga oleh pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman terhadap substansi hukum pajak itu sendiri.

Hasil ini mendukung Teori Kepatuhan (Compliance Theory) yang menekankan pentingnya faktor pengetahuan dan kesadaran sebagai fondasi terbentuknya voluntary compliance. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan akan lebih mudah menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan yang berlaku, karena mereka menyadari manfaat kepatuhan bagi keberlangsungan negara dan reputasi pribadi maupun bisnis. Temuan ini juga sejalan dengan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), di mana pemahaman berperan dalam membentuk attitude (sikap positif) terhadap perilaku patuh, serta meningkatkan perceived behavioral control terhadap kewajiban perpajakan.

Temuan penelitian ini diperkuat oleh Rizky Pebrina dan H. Amir (2023) dalam jurnal berjudul Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang diterbitkan oleh Politeknik Keuangan Negara YKPN. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pemahaman yang baik membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara mandiri dan mengurangi ketergantungan pada konsultan pajak. Hasil ini juga konsisten dengan Rahayu dan Prasetyo (2023) dalam Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia, yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kepatuhan, karena pengetahuan memperkuat persepsi keadilan dan rasa tanggung jawab wajib pajak terhadap negara.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan E-Bupot dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan E-Filing berpengaruh positif namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem digital dan tingkat pemahaman peraturan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak di lingkungan instansi pemerintah seperti Polda Bali. Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk terus memperbaiki kualitas layanan serta memperluas program sosialisasi dan pelatihan sistem E-Bupot dan E-Filing bagi aparatur negara. Pengelola keuangan di satuan kerja juga perlu meningkatkan literasi perpajakan serta disiplin pelaporan agar tercipta administrasi yang efektif dan akuntabel. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas objek kajian ke instansi lain dan mempertimbangkan metode mixed methods guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait penerapan sistem perpajakan digital.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

---

**DAFTAR RUJUKAN**

- Ariani, S. D., & Andajani, A. (2023). Pengaruh Penerapan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Menurut Presepsi Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(9), 1–18.
- Daeng, R. R. (2021). *Pengaruh Penggunaan E-Filling, E-Billing, E-SPT dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Estiningsih, W., Yuniarso, Y. B., & Bakti, I. T. (2025). *Pelatihan Intensif Perpajakan untuk Praktisi dan Mahasiswa dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Pajak*. 2(2), 244–251.
- Faturahman, M. N. (2024). *Pengaruh Persepsi Manfaat Penggunaan E-Filing dan E-Bupot, Serta Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Hamidullah, R. E., Kirioma, R., Sunarsih, U., Gusliana, R., & Timur, J. (2025). *Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Literatur Review*. 10(204).
- Izzah, N. R., & Istiqomah, D. F. (2023). Technology Acceptance Model: Determinans Actual System Use Of E-Bupot Unification Applications. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(1), 44–62. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i1.25745>
- Kemenkeu. (2025). *Kinerja Penyampaian Spt Tahunan 1 April 2025*. APRIL.
- Nalindri, E. S. (2025). Pengaruh Implementasi E-Faktur Dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Seminar & Call for Economic Paper ( SCPE ) UKMC 2025*, 4(1), 99–108.
- OECD. (2021). *Supporting the Digitalisation of Developing Country Tax Administrations*. <https://doi.org/10.1787/8600724a-en>
- OECD. (2025). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific*.
- Praskoco, Y. S., & Widiatmoko, J. (2025). Analisis Pengaruh Literasi Digital , Efektivitas E-Filing , Dan Tingkat Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal Geoekonomi*, 16, 350–359. <https://doi.org/https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v16i2.610>
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (ed.); 1st ed.). Penertib KBM Indonesia.
- Soraya, N. E., & Zahroh, F. (2024). Implementasi E-Bupot Unifikasi dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi Pada Wajib Pajak Wilayah Kabupaten Sumenep. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 22(1), 59–79. <https://doi.org/10.24167/jab.v22i1.11627>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R\&D*. ALFABETA. [www.cvalfabeta.com](http://www.cvalfabeta.com)
- Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6784–6797. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8256>
- Undiknas. (2025). *Structural Equation Modeling Based Partial Least Square (SEM-PLS)*.
- Werimon. (2022). *Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Biling, E-SPT, dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jayapura*. <https://doi.org/10.33857/jafr.v6i2.624>
-



- Ariani, S. D., & Andajani, A. (2023). Pengaruh Penerapan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Menurut Presepsi Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(9), 1–18.
- Daeng, R. R. (2021). *Pengaruh Penggunaan E-Filling, E-Billing, E-SPT dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Estiningsih, W., Yuniarso, Y. B., & Bakti, I. T. (2025). *Pelatihan Intensif Perpajakan untuk Praktisi dan Mahasiswa dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Pajak*. 2(2), 244–251.
- Faturahman, M. N. (2024). *Pengaruh Persepsi Manfaat Penggunaan E-Filing dan E-Bupot, Serta Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Hamidullah, R. E., Kirioma, R., Sunarsih, U., Gusliana, R., & Timur, J. (2025). ANALISIS MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK: STUDI LITERATUR REVIEW. 10(204).
- Izzah, N. R., & Istiqomah, D. F. (2023). Technology Acceptance Model: Determinans Actual System Use Of E-Bupot Unification Applications. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(1), 44–62. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i1.25745>
- Kemenkeu. (2025). *Kinerja Penyampaian Spt Tahunan 1 April 2025*. APRIL.
- Nalindri, E. S. (2025). Pengaruh Implementasi E-Faktur Dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Seminar & Call for Economic Paper ( SCPE ) UKMC 2025*, 4(1), 99–108.
- OECD. (2021). *Supporting the Digitalisation of Developing Country Tax Administrations*. <https://doi.org/10.1787/8600724a-en>
- OECD. (2025). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific*.
- Praskoco, Y. S., & Widiatmoko, J. (2025). Analisis Pengaruh Literasi Digital , Efektivitas E-Filing , Dan Tingkat Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal Geoekonomi*, 16, 350–359. <https://doi.org/https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v16i2.610>
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (ed.); 1st ed.). Penertib KBM Indonesia.
- Soraya, N. E., & Zahroh, F. (2024). Implementasi E-Bupot Unifikasi dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi Pada Wajib Pajak Wilayah Kabupaten Sumenep. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 22(1), 59–79. <https://doi.org/10.24167/jab.v22i1.11627>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R\&D*. ALFABETA. [www.cvalfabeta.com](http://www.cvalfabeta.com)
- Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6784–6797.
- Undiknas. (2025). *Structural Equation Modeling Based Partial Least Square (SEM-PLS)*.
- Werimon. (2022). *Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Biling, E-SPT, dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jayapura*. <https://doi.org/10.33857/jafr.v6i2.624>